



P U T U S A N

NOMOR : 83/PID.SUS/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: JAYANTA BARUS ALS JAYAN ;
Tempat lahir	: Medan ;
Umur/tanggal lahir	: 42 tahun/24 April 1970 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan / kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl.Bakti Desa Petani RT 02/RW 07 Kec. Mandau Kab. Bengkalis ;
A g a m a	: I s l a m;
Pekerjaan	: Wiraswata ;
Pendidikan	: SMA ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah/Penangkapan Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2012 s/d tanggal 14 Oktober 2012 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2012 s/d tanggal 3 Nopember 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oeh Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 4 Nopember 2012 s/d tanggal 13 Desember 2012;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2012 s/d 12 Desember 2012 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 11 Januari 2013
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2013 s/d tanggal 12 Maret 2013 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d 11 April 2013
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 April 2013 s/d 11 Mei 2013 ;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 19 April 2013 s/d tanggal 18 Mei 2013 ;

Hal 1 dari 11 hal Put. No.83/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 19 Mei 2013 s/d tanggal 17 Juli 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 21 Mei 2013 No.83/PID.SUS/2013/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Desember 2012 No.Reg.Perkara : PDM-325/PEKAN/12/2013 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa JAYANTA BARUS Als JAYAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira pertengahan bulan September 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2012, atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Lintas Duri Rangau Km 10 Pematang Kabupaten Bengkalis masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, akan tetapi karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu seberat 1,9 (satu koma sembilan) gram, dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium seberat 0,1 (nol koma satu) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu sekira pertengahan bulan September 2012, pada saat itu saksi ABDULLAH SATAR Als ATAR (perkara diajukan secara terpisah) menghubungi terdakwa dengan maksud mendapatkan barang Narkotika jenis shabu dan saat itu terdakwa mengatakan sedang berada di kota Medan. Selanjutnya terdakwa JAYANTA BARUS Als JAYAN menghubungi teman terdakwa yang bernama RUDI (DPO) dan mengatakan bahwa ada orang yang mau beli shabu. Setelah itu terdakwa menghubungi saksi ABDULLAH SATAR Als ATAR dan menyuruh untuk menunggu RUDI di Jalan Lintas Duri - Rangau

Hal 2 dari 11 hal Put. No.83/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km 10 Pematang Kabupaten Bengkalis, dan sore harinya saksi ABDULLAH SATAR Als ATAR sampai di Jalan Lintas Duri Rangau Km 10 Pematang Kabupaten Bengkalis, tepatnya disebuah warung minuman dan kemudian saksi ABDULLAH SATAR Als ATAR berjumpa dengan RUDI. Pada saat itu saksi ABDULLAH SATAR Als ATAR menerima shabu dari RUDI sebanyak 1/2 uncang dengan harga Rp 3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah). Dan kemudian saksi ABDULLAH SATAR Als ATAR menyerahkan uang tunai kepada RUDI sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) saksi ABDULLAH SATAR Als ATAR serahkan seminggu kemudian kepada RUDI di tempat yang sama, dan shabu tersebut sebagai sudah saksi ABDULLAH SATAR Als ATAR gunakan dan pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekira jam 07.30 wib saksi ABDULLAH SATAR Als ATAR ditangkap dirumahnya di Jalan Baru Petapahan Jaya RT 016/RW 007 Dusun 3 Kelurahan Petapahan Jaya Kec. Tapung Kabupaten Kampar dan ditemukan sisa shabu seberat 0,9 gram pada saksi ABDULLAH SATAR Als ATAR ;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Nomor : 187 /88/X/03365/2012 tanggal 09 Oktober 2012 An saksi ABDULLAH SATAR Als ATAR Bin ABDUL RAHMAN (perkara diajukan sdecara terpisah) yang ditandatangani oleh JANUADI, SE selaku Pemimpin Cabang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa : -1 (satu) bungkus plastik bening diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu- Shabu dengan berat kotor 2,5 gram dan berat bersih 1,9 gram dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories.
2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shsbu-shsbu dengan berat bersih 1,8 gram disisihkan untuk Pengadilan .
3. 1 (satu) plastik bening dengan berat 0,6 gram pembungkus barang bukti.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.10.K.184 .2012 tanggal 15 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama terdakwa ABDULLAH SATAR Als ATAR Bin ABDUL RAHMAN DARUS memberi kesimpulan xontoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah R.I atau Instansi yang

Hal 3 dari 11 hal Put. No.83/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JAYANTA BARUS Als JAYAN pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012, atau setidaknya dalam tahun 2012 bertempat di Jalan Bakti Desa Petani RT-02/RW-07 Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Riau, akan tetapi karena sebagian besar saksi bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat 0,2 (nol koma dua) gram dipergunakan untuk pemeriksaan Laboratorium seberat 0,1 (nol koma satu) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2012 sekira jam 18.00 wib pada saat itu terdakwa sedang tidur tiba-tiba istri terdakwa serta beberapa orang datang menjumpai terdakwa di dalam kamar dan membangunkan terdakwa lalu terdakwa bangun dan orang yang bersama istri terdakwa mengatakan bahwa mereka anggota polisi dari Ditresnarkoba Polda Riau (saksi Fitra Afrizal, saksi Junaidi Anas dan saksi Afrio Sandhi) dan mengatakan kepada terdakwa "dimana kamu simpan lagi barang itu (shabu)" dan saat itu terdakwa diam saja lalu saksi Fitra Afrizal mengatakan lagi kepada terdakwa "kamu panggil dulu pak RT kami mau melakukan penggeledahan" lalu terdakwa menyuruh adik terdakwa yang bernama NDAH untuk memanggil pak RT (saksi Adin Bin Dawari) dan tidak lama kemudian adik terdakwa NDAH dan saksi Adin Bin Dawari datang ke rumah terdakwa. Dan kemudian saksi Fitra Afrizal mengatakan kepada terdakwa "sebelum kami melakukan penggeledahan sebaiknya kamu kasih tahu aja dimana kamu simpan barang itu (shabu) karena anak buahmu sudah kami tangkap, nanti kamu kami bantu" lalu terdakwa mengeluarkan atau mengambil 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan serpihan kristal narkotika jenis shabu dari saku celana sebelah kanan yang sedang terdakwa pakai seberat 0,3 gram (nol koma dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram) lalu terdakwa menyerahkannya kepada saksi Fitra Afrizal dan kemudian saksi Fitra Afrizal mengatakan kepada terdakwa dimana Handphone kamu lalu terdakwa mengambil Handphone lalu terdakwa mengambil dua buah handphone yang berada didalam saku jaket sebelah kanan yang saat itu sedang tergantung didinding kamar rumah terdakwa yang juga terdakwa serahkan kepada saksi Fitra Afrizal yang menerima barang shabu tersebut dan saksi Junaidi Anas dan saksi Afrio Sandhi melakukan penggeledahan terhadap kamar, ruang tamu dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam abu-abu berikut kartunya dengan nomor 081275226294 lalu saksi Fitra Afrizal memeriksa saku celana sebelah kiri yang sedang terdakwa pakai dan pada saat itu ditemukan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa serta barang bukti tersebut di bawa ke kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna penyidikan lebih lanjut ;

Berdasarkan Berita Acara Perimbangan dan Penyegehan dari Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota Nomor : 192 / BB / Vill / 03365 / 2012 tanggal 12 Oktober 2012 An.terdakwa JAYANTA BARUS Als JAYAN yang ditandatangani oleh JANUADI,SE selaku Pemimpin Cabang telah melakukan perimbangan,pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening diduga oleh pihak Kepolisian berisikan Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor 0,6 gram dan berat bersih 0,2 gram dengan perincian sebagai berikut;
- 1.Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan bahan pemeriksaan secara laboratories. 2. Barang bukti diduga Narkotika jenis shsbu-shsbu dengan berat bersih 0,1 gram disisihkan untuk Pengadilan . 3. 1 (satu) plastik bening dengan berat 0,4 gram pembungkus barang bukti.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.10.K.190 .2012 tanggal 18 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru atas nama terdakwa JAYANTA BARUS Als JAYAN memberi kesimpulan xontoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah R.I. atau Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI. No 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-112/PEKAN/05/2012 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **JAYANTA BARUS Als JAYAN**, secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam
2. jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU. RI No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dan dalam Dakwaan Dan Kedua secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu sebagaimana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAYANTA BARUS Als JAYAN**, dengan pidana penjara, selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 4 (empat) Bulan penjara.
4. Menetapkan barang bukti berupa
 1. Shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk pembuktian di Pengadilan.
 2. Shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk bahan Demeriksaan Laboratorium
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 0,4 gram (non koma empat gram) pembungkus barang bukti untuk pembuktian di Pengadilan
 4. 1 (satu) unit Hanphone Nokia type X2 warna hitam merah berikut kartunya dengan no. 082390011555;
 5. 1 (satu) unit Hanphone Nokia type X3 warna hitam berikut kartunya dengan no. 095356117557;
 6. 1 (satu) unit Hanphone Nokia warna hitam abu-abu berikut kartunya dengan no. 081275226294;Dirampas untuk dimusnahkan ;
7. Uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada terdakwa.
8. Shabu seberat 1,8 (satu koma delapan) gram untuk pembuktian di Pengadilan.
9. Shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk bahan pemeriksaan Laboratorium.

Hal 6 dari 11 hal Put. No.83/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. (Jumlah keseluruhan shabu seberat 1,9 gram disita dari Abdullah Satar)

Dipergunakan dalam perkara Abdullah Satar :

4. Menyatakan supaya terdakwa **JAYANTA BARUS Als JAYAN membayar** biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 878/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 16 April 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAYANTA BARUS ALS JAYAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu

2. Membebaskan ia terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu tersebut

3. Menyatakan terdakwa **JAYANTA BARUS ALS JAYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** “;.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAYANTA BARUS ALS JAYAN** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan

5. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-

6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk pembuktian di Pengadilan.

2. Shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk bahan Demeriksaan Laboratorium

3. 1 (satu) bungkus plastik bening seberat 0,4 gram (non koma empat gram) pembungkus barang bukti untuk pembuktian di Pengadilan

4. 1 (satu) unit Harphone Nokia type X2 warna hitam merah berikut kartunya dengan no. 082390011555;

5. 1 (satu) unit Harphone Nokia type X3 warna hitam berikut kartunya dengan no. 095356117557;

6. 1 (satu) unit Harphone Nokia warna hitam abu-abu berikut kartunya dengan no. 081275226294;

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal 7 dari 11 hal Put. No.83/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa

Sedangkan barang bukti berupa :

8. Shabu seberat 1,8 (satu koma delapan) gram untuk pembuktian di Pengadilan.

9. Shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram untuk bahan pemeriksaan Laboratorium.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara saksi Abdullah Satar

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah)

5. Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 19 April 2013 Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.799/PID.B/2012/PN.PBR tanggal 16 April 2013, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 19 April 2013 ;

6. Akta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari dan tanggal itu juga ;

7. Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 27 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 dan Kontra Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari itu juga

8. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 3 Mei 2013 Nomor : W.4.U1/4259/HN/01.10/V/2013, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka

Hal 8 dari 11 hal Put. No.83/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan permintaan banding terhadap putusan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu mengenai pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika (jika pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika) ; Setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 878/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 16 April 2013 dihubungkan dengan memori banding terdakwa (tidak ada hal-hal baru semuanya sudah tercantum dan dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama) ; Serta kontra Memori Banding terdakwa (tetapi Pengadilan Tinggi tidak menerima Memori Banding Penuntut Umum); maka Pengadilan Tinggi berpendapat dan mempertimbangkan bahwa pertimbangan dan pendapat Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar karena telah sesuai dan didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan serta tidak ada kesalahan dalam penerapan hukumnya. Karena pertimbangan hukum sudah tepat dan benar maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan hukum dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, setelah memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan pula, baik hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, maupun tujuan pemidanaan terutama mengembalikan/dan menyembuhkan-memulihkan kesehatan terdakwa untuk dapat berobat lebih intensif sehingga terdakwa tidak tergantung lagi dengan narkotika (shabu), Pengadilan Tinggi berpendapat/dan memperimbangkan pidana juga yang dijatuhkan terhadap terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar dibawah, sehingga pula pidana termaksud selain setimpal, sudah tepat dan adil bagi terdakwa dan masyarakat. Sedangkan amar putusan selainnya/selebihnya dapat dipertahankan/dikuatkan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan terhadap terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa dijatuhi pidana ,maka kepadanya

Hal 9 dari 11 hal Put. No.83/PID.B/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) pasal 127 UU No. 35 tahun 2009, UU No. 8 tahun 1981 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Terdakwa;

----- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 878/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 16 April 2013 atas nama Terdakwa : **JAYANTA BARUS ALS JAYAN** yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah),- apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- menguatkan amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 878/PID.SUS/2012/PN.PBR tanggal 16 April 2013 selain dan selebihnya ;

---- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu** , tanggal **26 Juni 2013**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H. SOEKOSANTOSO, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **H. DASNIEL, SH.,MH.** dan **NELSON SAMOSIR, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HJ. ROSVIATI** Panitera-pengganti pada

Hal 10 dari 11 hal Put. No.83/PID.B/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

H. DASNIEL ,SH.,MH

H. SOEKOSANTOSO, SH.,MH

NELSON SAMOSIR ,SH.,MH

PANITERA-PENGGANTI;

HJ. ROSVIATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)